



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TELLY TANGKA, beralamat di Jln. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 16 Desember 2019, dibawah Register Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Dobo pada tanggal 7 Februari 1964 dari orang tua Ayah THAN HAN HO Dan Ibu THUNG PO KENG, bahwa setelah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, Pemohon mengajukan permohonan tahun 1945 untuk mendapatkan surat kewarganegaraan Indonesia;

2. Bahwa setelah tanggal 22 Juli 1996 Pemohon memperoleh surat kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 386/PWI Tahun 1996;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Pemohon mengurus passport yang mana persyaratannya harus ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan Pemohon menggantikan nama Cina TAN MING HWA menjadi nama yang berciri Indonesia TELLY TANGKA supaya nama tersebut sama dengan nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk;
4. Bahwa berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, maka Pemohon dengan hati yang tulus dan kilas ingin menggantikan nama kecil Pemohon dari nama Cina TAN MING HWA menjadi nama yang berciri Indonesia TELLY TANGKA oleh karena nama tersebut sudah tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan menggantikan Akte Kelahiran nomor 6 (enam) tanggal 13 Oktober 1994 dengan nama Cina TAN MING HWA menjadi nama Indonesia TELLY TANGKA;
5. Bahwa nama yang Pemohon gunakan selama ini terlalu asing digunakan dalam rangka membaurkan diri dengan masyarakat di daerah ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Dobo, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama kecilnya dari nama Cina TAN MING HWA menjadi nama Indonesia TELLY TANGKA, oleh karena nama tersebut sudah tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan menggantikan Akte Kelahiran nomor 6 (enam) tanggal 13 Oktober 1994 dengan nama Cina TAN MING HWA menjadi nama Indonesia TELLY TANGKA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Otoritas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencatat pada daftar Pencatatan Sipil yang sementara berjalan;
4. Memerintahkan kepada pegawai Catatan Sipil untuk mencatat pada daftar Pencatatan Sipil yang sementara berjalan
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8107014702640002 atas nama TELLY TANGKA (Bukti P-1);
2. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor : ENAM atas nama TAN MING HWA (Bukti P-2);
3. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 386/ PWI tahun 1997 tanggal 22 Juli 1996 atas nama TAN MING HWA (Bukti P-3);
4. Foto copy Berita Acara Sumpah Nomor 138/BA/386/PWI/1996/PN TL atas nama TAN MING HWA (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8107010701080043 atas nama Kepala Keluarga Yunus Salay (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YETTY SELLY di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Cina yang sebelumnya bernama TAN MING HWA dirubah menjadi nama yang berciri Indonesia yaitu TELLY TANGKA;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
 - Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah supaya nama yang terdapat di Akta Kelahiran sama dengan nama yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu TELLY TANGKA;
 - Bahwa dalam perubahan nama tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LIDYA MARIANA TOMASOA di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Cina yang sebelumnya bernama TAN MING HWA dirubah menjadi nama yang berciri Indonesia yaitu TELLY TANGKA;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah supaya nama yang terdapat di Akta Kelahiran sama dengan nama yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa dalam perubahan nama tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : ENAM tanggal 21 Januari 1965, atas nama TAN MING HWA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Dobo semula bernama TAN MING HWA dirubah menjadi bernama TELLY TANGKA;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi YETTY SELLY dan LIDYA MARIANA TOMASOA ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jln. Mayor Abdullah, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru (bukti P-1) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-2 terbukti bahwa sebelumnya pemohon bernama TAN MING HWA yang lahir di Dobo tanggal 7 Februari 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-4 terbukti bahwa pemohon telah memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 10 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-5 terbukti bahwa pemohon menginginkan perubahan namanya menjadi TELLY TANGKA sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dan keempat yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dobo agar perubahan nama ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga dari permohonan pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki sebagaimana amar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan, Pasal 52 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama kecilnya dari nama Cina TAN MING HWA menjadi nama Indonesia TELLY TANGKA, oleh karena nama tersebut sudah tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan menggantikan Akte Kelahiran nomor 6 (enam) tanggal 13 Oktober 1994 dengan nama Cina TAN MING HWA menjadi nama Indonesia TELLY TANGKA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan Perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dan dicatat

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai dengan adanya perubahan nama tersebut;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 17 Desember 2019** oleh **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **LORENS FENINLAMBI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Lorens Feninlambir, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK..... | Rp. 80.000,- |
| 3. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) |